



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
TANAMAN TEBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 33, Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan.
6. Tanaman Tebu yang selanjutnya disebut Tebu adalah jenis tanaman semusim yang mengandung sukrosa atau yang mengandung kadar gula dan dibudidayakan untuk bahan baku pabrik gula.
7. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman.
8. Kebun Benih Pokok Utama yang selanjutnya disingkat KBPU adalah kebun pembenihan awal untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Pokok, yang diselenggarakan di bawah pengawasan lembaga/pemulia tanaman.
9. Kebun Benih Pokok yang selanjutnya disingkat KBP adalah kebun pembenihan untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Nenek yang penyelenggaraan dan mutunya di bawah pengawasan lembaga/pemulia tanaman.
10. Kebun Benih Nenek yang selanjutnya disingkat KBN adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Induk.
11. Kebun Benih Induk yang selanjutnya disingkat KBI adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Datar.
12. Kebun Benih Datar yang selanjutnya disingkat KBD adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi kebun tebu giling baik di sawah maupun di lahan tegalan/kering.
13. Kebun Tebu Giling yang selanjutnya disingkat KTG adalah kebun produksi Tebu yang memenuhi kriteria layak giling sebagai bahan baku produksi gula.
14. Varietas Unggul adalah varietas tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi serta berkelanjutan, sehingga tercipta keunggulan bersaing dan siap menghadapi persaingan global.

15. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
16. Sertifikat adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
17. Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
18. Kemitraan adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.
19. Badan Usaha adalah setiap usaha yang bergerak di subsektor perkebunan Tebu dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan dan/atau Izin Usaha Industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di subsektor perkebunan Tebu.
20. Petani, Kelompok Petani, dan/atau Gabungan Kelompok Petani Tanaman Tebu yang selanjutnya disebut Petani adalah perorangan dan/atau kelompok warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan tanaman Tebu.
21. Pabrik Gula yang selanjutnya disingkat PG adalah perusahaan perkebunan yang mengolah Tebu menjadi gula.
22. Sistem Bagi Hasil adalah pembagian hasil gula antara Petani dengan PG dari perkebunan Tebu milik Petani.
23. Sistem Beli Tebu adalah suatu cara pembelian Tebu milik Petani oleh PG yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kualitas Tebunya.
24. Manis, Bersih dan Segar yang selanjutnya disingkat MBS adalah indikator kualitas bahan baku Tebu layak giling yang diukur dari kemanisan, kebersihan dan kesegaran.
25. Rendemen Tebu adalah yang selanjutnya disebut Rendemen adalah banyaknya gula yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah Tebu yang digiling.
26. Analisa Rendemen Individu adalah metode untuk menetapkan Rendemen Tebu yang akurat, transparan dan akuntabel dengan menggunakan alat dan analisis tertentu untuk setiap truk, lori atau angkutan lainnya.
27. Faktor Rendemen yang selanjutnya disingkat FR adalah suatu besaran (tanpa satuan) yang menggambarkan tingkat efisiensi pabrik, bila dikalikan dengan Nilai Nira Perahan Pertama menghasilkan angka Rendemen.

28. *Overall Recovery* yang selanjutnya disingkat OR adalah tingkat efisiensi PG dinyatakan dalam persentase yang menggambarkan kemampuan PG menghasilkan sukrosa dari Tebu dan mewujudkannya dalam bentuk kristal gula.
29. Faktor Kristal yang selanjutnya disebut FKr adalah suatu faktor Rendemen yang digunakan sebagai faktor perhitungan Rendemen Individu dengan menggunakan *system core sampler* contoh nira untuk Analisa rendemen individu setiap truk atau lori.
30. Pemangku Kepentingan Industri Gula adalah Pemerintah Daerah, PG, dan Petani.
31. Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu adalah Tim yang dibentuk Gubernur yang anggotanya terdiri atas pemangku kepentingan terkait yang bertugas melakukan pengawasan terwujudnya peningkatan produktivitas Tebu di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penetapan lahan Tebu;
- b. penyediaan benih Tebu Varietas Unggul;
- c. Kemitraan; dan
- d. Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

BAB III

PENETAPAN LAHAN TEBU

Pasal 3

- (1) Penetapan lahan Tebu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kondisi agroklimat dan lahan dengan memperhatikan:
 - a. curah hujan per tahun;
 - b. suhu udara;
 - c. penyinaran matahari per hari;
 - d. kecepatan angin di siang hari;
 - e. kelembaban udara;
 - f. ketinggian lahan Tebu yang ideal secara ekonomis;
 - g. kemiringan lahan;
 - h. tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan lain yang berbahaya; dan
 - i. lahan yang digunakan bukan lahan endemik organisme pengganggu tanaman.
- (3) Ketentuan mengenai kesesuaian kondisi agroklimat dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan fasilitasi dan/atau optimalisasi lahan Tebu yang kurang sesuai menjadi lahan Tebu yang sesuai bersama masyarakat melalui:
- a. pemanfaatan bahan organik dengan mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah;
 - b. pengelolaan drainase dan pengairan yang tepat;
 - c. tidak membakar seresah Tebu;
 - d. penambahan blotong dan *vinasse* bekas hasil samping pabrik bioetanol/pupuk organik; dan
 - e. penambahan pupuk hijau.

Pasal 4

Kriteria kesesuaian agroklimat dan lahan untuk Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi acuan bagi Pemangku Kepentingan industri gula dalam melakukan Budidaya Tebu.
- (2) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. analisa kebutuhan lahan;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah; dan
 - e. koordinasi dengan Pemerintah Desa di Daerah.
- (3) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendataan atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan hak atas tanah lahan.

Pasal 6

- (1) PG wajib menyediakan/mengusahakan lahan Tebu sendiri guna memenuhi kebutuhan 20% (dua puluh persen) bahan baku dari keseluruhan kapasitas produksi.
- (2) Dalam hal PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyediakan/ mengusahakan lahan Tebu sendiri, maka dapat dilakukan melalui kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kekurangan pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (4) Dalam hal PG tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan sebagai lahan Tebu sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam perencanaan lahan Tebu yang paling sedikit memuat luas lahan Tebu, sebaran, kebijakan dan pembiayaan.
- (3) Penetapan lahan Tebu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem budidaya Tebu dengan memperhatikan jarak lahan dengan PG.
- (4) Dalam hal penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penggabungan dan/ atau penyatuan lahan Tebu dalam 1 (satu) kawasan/hamparan dengan luasan paling sedikit 5 (lima) hektare.

BAB IV

PENYEDIAAN BENIH TEBU VAREITAS UNGGUL

Bagian Kesatu

Penyediaan Benih

Pasal 8

- (1) Penyediaan Benih Tebu Varietas Unggul dilakukan untuk jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Dalam penyediaan Benih Tebu Varietas Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang ahli dalam bidang Budidaya Tebu.
- (3) Badan Usaha dan/atau masyarakat dapat menyediakan Benih Tebu Varietas Unggul dengan potensi Rendemen dan hablur tinggi.
- (4) Benih Tebu Varietas Unggul yang disediakan Badan Usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyediaan Benih Tebu Varietas Unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui cara penjenjangan dan sertifikasi dengan menggunakan sumber Benih konvensional dan/atau kultur jaringan dalam bentuk bagal, budset, *budchip* dan Benih tumbuh.
- (2) Penyediaan Benih Tebu berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun kebun Benih Tebu berjenjang, yaitu:
 - a. KBPU;
 - b. KBP;
 - c. KBN;
 - d. KBI; dan
 - e. KBD.

- (3) Pembangunan kebun Benih Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
- a. masa tanam;
 - b. kebutuhan/luasan kebun Benih;
 - c. seleksi kemurnian Benih;
 - d. seleksi kesehatan Benih;
 - e. sortasi Benih;
 - f. pemotongan Benih; dan
 - g. perbanyakan Benih melalui bentuk bagal, *budset*, *budchip* dan Benih tumbuh.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyediakan Benih Tebu Varietas Unggul masak awal, tengah dan lambat bersertifikat untuk jangka pendek dengan ketentuan:

- a. potensi bobot Tebu paling rendah 100 (seratus) ton untuk setiap hektare areal Tebu;
- b. potensi Rendemen paling rendah 8% (delapan persen); dan
- c. potensi hablur paling rendah 8 (delapan) ton untuk setiap hektare areal Tebu.

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyediakan Benih Tebu Varietas Unggul untuk jangka panjang dengan ketentuan:

- a. potensi bobot Tebu paling rendah 130 (seratus tiga puluh) ton untuk setiap hektare areal Tebu;
- b. potensi Rendemen paling rendah 10% (sepuluh persen); dan
- c. potensi hablur paling rendah 10 (sepuluh) ton untuk setiap hektare areal Tebu.

Pasal 12

Penyediaan Benih Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dilakukan pengawasan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas.

Bagian Kedua Sertifikasi Benih

Pasal 13

- (1) Sertifikasi mutu Benih pada jenjang KBPU dan KBP dilakukan oleh lembaga penelitian pemuliaan tanaman Tebu yang ditunjuk.
- (2) Sertifikasi mutu Benih Tebu pada jenjang KBN, KBI dan KBD dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas.
- (3) Apabila hasil pengujian Benih Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi syarat, maka akan diterbitkan sertifikat oleh lembaga/instansi penguji yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Benih Tebu yang tidak memiliki sertifikat dari lembaga/instansi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang untuk diedarkan/disalurkan.

Bagian Ketiga
Distribusi Benih

Pasal 14

- (1) Benih Tebu yang bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didistribusikan sesuai dengan permintaan Benih berdasarkan rekomendasi dari Dinas atau PG.
- (2) Distribusi Benih bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari KBD ke KTG disesuaikan dengan permintaan/kebutuhan kebun berdasarkan perencanaan tanam.

BAB V
KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Kemitraan usaha tani Tebu yang dilakukan oleh Petani merupakan kegiatan yang dimulai sejak penanaman Tebu sampai dengan pemanenan Tebu, sistem pembelian hasil panen Tebu oleh PG dan penyelesaian kredit usaha tani Tebu.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan sarana produksi, pengelolaan dan pengembangan budidaya dan penebangan;
 - b. pemuatan dan pengangkutan Tebu ke PG, pembiayaan usaha tani Tebu; dan
 - c. sistem pembelian Tebu oleh PG.
- (3) PG dalam melakukan kemitraan dengan Petani didukung oleh koperasi, perbankan, atau lembaga lain baik swasta maupun Pemerintah.
- (4) Sarana produksi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Benih Tebu bermutu dari Varietas Unggul, pupuk, penyediaan irigasi, pestisida, alat, dan mesin pertanian.
- (5) Sistem pembelian Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penerimaan Tebu oleh PG berdasarkan kualitas Tebu.

Bagian Kedua
Bentuk Kemitraan

Pasal 16

- (1) Kemitraan antara Petani dengan PG, meliputi:
- a. Tebu rakyat mandiri;
 - b. Tebu rakyat kredit;
 - c. Tebu rakyat kerja sama operasional;
 - d. Tebu rakyat lahan Hak Guna Usaha; dan
 - e. Tebu rakyat yang ditanam oleh lembaga masyarakat Desa Hutan di lahan milik perhutani (*agroforestry*).

- (2) Tebu rakyat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tebu yang ditanam dan/atau dikembangkan oleh Petani dengan modal milik Petani sendiri dengan bimbingan teknis budi daya dan pengolahan hasilnya oleh PG mitra.
- (3) Tebu rakyat kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tebu yang ditanam dan/atau dikembangkan di lahan Petani oleh Petani dengan modal kredit usaha dari bank, perusahaan, atau sumber lain.
- (4) Tebu rakyat kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tebu rakyat yang ditanam dan dikelola oleh PG mitra di lahan Petani atas dasar kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dengan memperoleh jaminan pendapatan minimal.
- (5) Tebu rakyat lahan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Tebu yang ditanam Petani di lahan Hak Guna Usaha milik PG dengan modal dari Petani dan Petani membayar kompensasi penggunaan lahan.

Pasal 17

- (1) Kemitraan Petani dengan PG dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama secara tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk kemitraan;
 - b. identitas para pihak;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. pengaturan jadwal tanam dan jadwal tebang;
 - e. penentuan varietas;
 - f. sarana produksi;
 - g. sumber pembiayaan usaha tani;
 - h. jangka waktu kemitraan;
 - i. bentuk penyerahan Tebu; dan
 - j. sanksi.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sistem Pembelian Tebu dan Analisa Rendemen Individu

Pasal 18

- (1) Sistem pembelian hasil panen Tebu terdiri atas:
 - a. Sistem bagi hasil gula dan tetes; dan
 - b. Sistem beli Tebu.
- (2) Sistem bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Analisa Rendemen Individu.
- (3) Petani mendapatkan bagian tetes sebesar 3% (tiga persen) dari berat Tebu yang dikirimkan ke PG.
- (4) Petani yang Tebunya diserahkan kepada PG dengan sistem beli Tebu memperoleh hasil penjualan Tebu dan menerima pembayaran dari PG dengan harga Tebu sesuai kualitasnya.

- (5) Waktu pembayaran Tebu Petani dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Petani dan PG dalam Forum Temu Kemitraan.
- (6) PG dilarang melakukan potongan atau pungutan apapun di luar kewajiban pemilik Tebu yang tertulis.

Pasal 19

- (1) PG melakukan Analisa Rendemen Individu sebagai dasar untuk perhitungan Rendemen berdasarkan kualitas Tebu.
- (2) Analisa Rendemen Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) sistem, yaitu:
 - a. berupa krepyak mini sampler berdasarkan kualitas Nira Perahan Pertama, dimana pengambilan sampel dilaksanakan di gilingan pertama PG;
 - b. sistem *core sampler*, dimana pengambilan sampel dilaksanakan langsung dari alat angkut menggunakan peralatan *core sampler*.
- (3) Semua alat ukur Analisis Rendemen harus teruji dan mendapat sertifikat dari lembaga kompeten yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional.
- (4) Perhitungan Analisa Rendemen Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Standarisasi efisiensi PG dapat diukur dengan salah satu atau ketiga parameter standar efisiensi PG yaitu:
 - a. *FR*;
 - b. *OR*; dan/atau
 - c. *FKr*.
- (2) Standar minimal yang ditetapkan untuk menjaga ketiga parameter efisiensi PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

TIM PENGAWASAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU

Pasal 21

- (1) Untuk terwujudnya peningkatan produksi gula di Daerah dibentuk Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) unsur yang berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Petani;
 - c. PG;
 - d. akademisi/pakar; dan
 - e. masyarakat.

- (3) Anggota Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui rekrutmen dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Anggota Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina dijabat oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. ketua harian dijabat oleh kepala Dinas; dan
 - d. anggota, terdiri atas:
 1. perwakilan lembaga penelitian;
 2. perwakilan perguruan tinggi; dan
 3. perwakilan lembaga penelitian Daerah.

Pasal 23

Pelaksanaan rekrutmen anggota Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu tugas Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.
- (3) Sekretariat Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Sekretariat.
- (4) Susunan kenggotaan dan tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan dihadiri anggota.
- (3) Dalam hal Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua Harian.
- (4) Dalam hal Ketua Harian berhalangan untuk hadir, rapat dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh Ketua Harian.

- (5) Dalam melaksanakan rapat, Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu dapat mengundang narasumber dari instansi Pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat terkait.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekrutmen anggota dan tata tertib rapat Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan oleh Ketua Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 27

Semua pembiayaan yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Sri Wahyuningsih, SH.

Pembina

NIP. 196910071994012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BUDIDAYA TANAMAN TEBU

A. UMUM

1. Definisi

Standar Operasional Prosedur Budidaya Tebu adalah tahapan baku teknis yang dirancang dan harus diikuti secara tertib dalam pelaksanaan Budidaya Tebu.

2. Tujuan

Sebagai acuan untuk menerapkan sistem budidaya tanaman tebu sesuai dengan tahapan baku teknis guna mencapai sasaran peningkatan produksi tebu sesuai dengan sasaran pada Peraturan Gubernur No... Tahun 2024 tentang Peningkatan Produksi Tebu untuk Mendukung Swasembada Gula.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem Budidaya Tebu meliputi: penataan varietas, pengolahan lahan/pembukaan lahan, persiapan benih, penanaman dan pengeprasan, penyulaman, pemupukan, pembumbunan dan klenyek, pengendalian hama dan penyakit serta pemanenan (tebang, muat angkut).

B. PROSEDUR BUDIDAYA TANAMAN TEBU

1. Penataan Varietas:

- a. Penataan varietas dilakukan melalui penentuan varietas unggul yang akan ditanam sesuai dengan tipologi lahan, penetapan komposisi kemasakan, kesesuaian varietas unggul dengan rencana tebang dan masa tanam serta ketersediaan bahan tanam yang sehat, murni dan tepat waktu saat dibutuhkan;
- b. Komposisi varietas terdiri dari masak awal dan awal-tengah 30% (tiga puluh persen), tengah 30% (tiga puluh persen), tengah-lambat dan lambat 40% (empat puluh persen) atau disesuaikan dengan kebutuhan pabrik gula dengan catatan masak lambat tidak lebih dari 40% (empat puluh persen); dan
- c. Komposisi kemasakan varietas (masak awal, awal-tengah, tengah, tengah-lambat dan lambat) yang ditanam di kebun benih ditetapkan oleh pabrik gula.

2. Penetapan Masa Tanam

a. Masa Tanam

Penetapan masa tanam pada tanaman Tebu dibedakan menjadi 2 (dua) pola yaitu Pola A (I) dan Pola B (II) sebagai berikut:

- 1) Pola A (I) dilaksanakan di lahan berpengairan dan waktu penanaman pada awal musim kemarau (April-Mei) sampai dengan Akhir bulan Agustus. Varietas yang digunakan adalah kategori masak awal, awal tengah dan tengah; dan

- 2) Pola B (II) dilaksanakan di lahan yang mengandalkan air hujan dan waktu penanaman pada awal musim hujan (September) sampai dengan Akhir bulan November. Varietas yang digunakan adalah kategori masak tengah, tengah lambat dan lambat.
- b. Kebutuhan/luasan kebun benih yang akan disiapkan agar diproyeksikan minimal 6 (enam) kali penangkaran pada setiap jenjang kebun benih dan KTG tanaman pertama (*Plant Cane*) dengan memperhatikan komposisi kemasakan;
- c. Seleksi kemurnian benih untuk membuang benih dari varietas yang tidak dikehendaki (campuran);
- d. Seleksi kesehatan benih, membuang benih yang terserang penyakit sistemik (luka api, mozaik, blendok, penyakit pembuluh);
- e. Sortasi benih untuk memilih benih yang sehat dan benar-benar akan tumbuh serta memisahkan benih bagal yang berasal dari mata tunas pada daun Kuijper (daun yang tampak segitiga daun paling atas) ke 5 sampai ke 12 (maksimal 8 mata);
- f. Pemotongan benih harus menggunakan pisau yang tajam dan setiap 3-4 kali pemotongan pisau dicelupkan kedalam desinfektan; dan
- g. Pada perbanyakan benih melalui *bud chip* dan/atau *single bud planting*, untuk mencegah penyakit pembuluh dengan memberi perlakuan air panas (*hot water treatment*) pada benih dengan merendam benih dalam air panas (50°C) selama 2 (dua) jam kemudian merendam dalam air suhu normal selama 20 (dua puluh) menit.

C. PENGOLAHAN TANAH

1. Pengolahan tanah dilakukan 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. Pengolahan tanah sawah dengan tekstur berat/beririgasi teknis; dan
 - b. Pengolahan tanah tegal/lahan kering/pengairan terbatas.
2. Kegiatan Pengolahan Tanah
 - a. Pengolahan pada tanah Sawah dengan tekstur tanah berat/beririgasi teknis dengan sistem reynoso, meliputi kegiatan:
 - 1) Pembersihan tanah dari sisa-sisa tanaman sebelumnya; dan
 - 2) Pembuatan got.
 - a) Got keliling adalah got yang mengelilingi petakan lahan. Kedalaman got ini yaitu 100 (seratus) cm , lebar atas 70 (tujuh puluh) cm dan lebar bawah 50 (lima puluh) cm. Got keliling berfungsi sebagai pemasukan (*inlet*) dari sumber air, serta penampung dari got yang lain pada pengeluaran (*outlet*).
 - b) Got mujur adalah got yang searah dengan barisan tanam tebu. Got mujur dibuat bersamaan dengan pembuatan got keliling. Kedalaman got ini yaitu 80 (delapan puluh) cm, lebar atas 60 (enam puluh) cm dan lebar bawah 40 (empat puluh) cm. Fungsi dari got mujur adalah menampung air dari got malang dan mengalirkannya ke saluran *outlet* got keliling.

- c) Got malang adalah got yang tegak lurus dengan barisan tanam tebu. Got malang dibuat setelah pembuatan got keliling dan got mujur selesai. Jarak antara got malang sama dengan panjang juringan tergantung tekstur/jenis tanah (tanah ringan = 10 - 20 m dan tanah berat = 5 - 10 m). Kedalaman got malang yaitu 70 (tujuh puluh) cm, lebar atas 50 (lima puluh) cm dan lebar bawah 30 (tiga puluh) cm.

3) Pembuatan Juringan dan Persiapan Penanaman

Juringan adalah jalur penanaman benih tebu yang berupa benih bagal. Juringan berbentuk seperti got dengan kedalaman 30 - 35 cm yang terdapat diantara got malang. Pada pola pembukaan lahan reynoso dengan jarak pusat ke pusat (PKP) 100 – 120 cm, lebar juringan 35 – 45 cm, panjang juringan disesuaikan dengan tekstur tanah.

b. Pengolahan Tanah Secara Mekanis

1) Tanah Berat:

- a) Pembajakan pertama dengan kedalaman olah sekitar 35-40 cm dengan arah bajakan menyilang barisan tanaman tebu sekitar 45°;
- b) Dilakukan *sub soiler* dengan kedalaman 40 - 50 cm dengan arah sejajar dengan bajak pertama;
- c) Pembajakan kedua dilaksanakan dua minggu setelah sub soiler dengan arah bajakan memotong tegak lurus hasil pembajakan pertama dengan kedalaman olah 40 (empat puluh) cm;
- d) Dilakukan *harrowing* (penggaruan) satu minggu setelah bajak kedua dengan arah sejajar dengan arah bajak pertama; dan
- e) Pembuatan kairan adalah pembuatan lubang untuk benih yang akan ditanam. Kairan dibuat memanjang dengan jarak dari pusat ke pusat (PKP) 105 – 135 cm atau menyesuaikan kondisi setempat, kedalaman 30 - 40 cm dan panjang juring disesuaikan dengan kondisi lahan.

2) Tanah Ringan:

- a) Pembajakan pertama kedalaman olah sekitar 35 - 40 cm dengan arah bajakan menyilang barisan tanaman tebu sekitar 45°;
- b) Pembajakan kedua dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah pembajakan pertama. Arah bajakan memotong tegak lurus hasil pembajakan pertama dengan kedalaman olah 40 cm;
- c) Pembuatan kairan adalah pembuatan lubang untuk benih yang akan ditanam; dan
- d) Kairan dibuat memanjang dengan jarak dari pusat ke pusat (PKP) 105 – 135 cm atau menyesuaikan kondisi setempat, kedalaman 30 - 40 cm dan panjang juring disesuaikan dengan kondisi lahan.

D. PERSIAPAN BENIH

Pembenihan Tebu dilaksanakan secara berjenjang dan bersertifikat dengan benih konvensional, kultur jaringan dan *budchip/single bud planting*.

1. Pembangunan kebun Benih Tebu dilakukan secara berjenjang yaitu KBPU, KBP, KBN, KBI dan KBD.
2. Masa Tanam Kebun Benih:
 - a. Pola A(I), untuk persiapan tanam KTG bulan Mei - Agustus:
 - 1) KBD pada bulan Oktober - Desember;
 - 2) KBI pada bulan Maret - Mei;
 - 3) KBN pada bulan Agustus - September;
 - 4) KBP pada bulan Januari - Februari;
 - 5) KBPU pada bulan Juni - Juli.
 - b. Pola B(II), untuk persiapan tanam KTG bulan September - Nopember:
 - 1) KBD pada bulan Februari – April;
 - 2) KBI pada bulan Juli – September;
 - 3) KBN pada bulan Desember – Januari;
 - 4) KBP pada bulan Mei – Juni; dan
 - 5) KBPU pada bulan Oktober - November .
3. Pemilihan benih berasal dari varietas Tebu yang unggul, murni, dan sehat. Sifat-sifat varietas tebu unggul, yaitu:
 - a. memiliki potensi produksi gula yang tinggi (dilihat dari bobot Tebu dan rendemen yang tinggi); dan
 - b. produktivitas yang stabil, ketahanan yang tinggi saat keprasan dan kekeringan;
 - c. tahan terhadap hama dan penyakit; dan
 - d. kesesuaian varietas berdasarkan kategori kemasakan dan tipologi lahan.
4. Kebutuhan/luasan kebun benih yang akan disiapkan (dibangun) agar diproyeksikan minimal 6 (enam) kali penangkaran pada setiap jenjang kebun benih dan KTG tanaman pertama (*Plant Cane*) dengan memperhatikan komposisi kemasakan.
5. Seleksi kemurnian benih untuk membuang benih dari varietas yang tidak dikehendaki (campuran).
6. Seleksi kesehatan benih, membuang benih yang terserang penyakit sistemik (luka api, mozaik, blendok, penyakit pembuluh).
7. Sortasi benih untuk memilih benih yang sehat dan benar- benar akan tumbuh serta memisahkan benih bakal yang berasal dari mata tunas pada daun Kuijper (daun yang tampak segitiga daun paling atas) ke 5 sampai ke 12 (maksimal 8 mata).
8. Pemotongan benih harus menggunakan pisau yang tajam dan setiap 3 - 4 kali pemotongan pisau dicelupkan kedalam desinfektan.
9. Pada perbanyakan benih melalui bud chip dan/atau single bud planting, untuk mencegah penyakit pembuluh dengan memberi perlakuan air panas (*hot water treatment*) pada benih dengan merendam benih dalam air panas (50° C) selama 2 jam kemudian merendam dalam air suhu normal selama 20 (dua puluh) menit.

E. PENANAMAN DAN PENGEPRASAN

1. Benih bagal ditanam mendatar dengan mata disamping pada juringan/kairan. Penanaman benih dilakukan dengan menyusun benih secara *over lapping* atau *double row* atau *end to end*. Untuk benih berupa tanaman *dederan* ditanam pada lubang tanam yang telah disiapkan di juringan.
2. Kebutuhan benih per hektare:
 - a. benih bagal mata 2 – 3 sebanyak 60 – 80 kuintal; dan
 - b. benih tanaman *dederan* (*bud chip/single bud planting* dan kultur jaringan) sebanyak 15.000 - 25.000 tanaman.
3. Benih bagal yang telah ditanam kemudian ditutup dengan tanah setebal diameter benih itu sendiri dan untuk tanaman *dederan* ditutup tanah sampai batas atas tanah asalnya.
4. Pada tanaman *ratoon*, pelaksanaan pengeprasan harus segera dilakukan paling lambat 3 hari setelah tebang.
5. Dilakukan pemutusan akar (*pedot oyot*) di kiri kanan barisan tanaman.

F. PENYULAMAN

1. Penyulaman untuk tanaman pertama dilakukan pada 4 (empat) minggu setelah tanam pada juringan kosong 50 (lima puluh) cm, bahan sulaman diambil dari tanaman *dederan*.
2. Penyulaman untuk keprasan dilakukan langsung setelah kepras, bahan sulaman diambil dari bagal atau rumpun yang ada.

G. PENGENDALIAN GULMA

1. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan cara manual (*penyiangan*) dan/atau menggunakan herbisida.
2. Waktu pengendalian gulma dilakukan minimal sampai dengan umur 3 (tiga) bulan.

H. PENGAIRAN DAN DRAINASE

1. Pemberian air pada tanaman tebu dimulai pada fase perkecambahan, awal pertumbuhan vegetatif sampai akhir fase vegetatif (umur 9 bulan).
2. Pemberian air harus diberikan setelah pemupukan.
3. Untuk lahan sawah berpengairan agar dilakukan perbaikan saluran masuk, saluran dalam kebun maupun saluran pembuangan (*drainase*).
4. Untuk lahan kering/tegalan diusahakan untuk membuat sumur bor dan pompa air.

I. PEMUPUKAN

1. Dosis pemupukan sesuai dengan analisis tanah dan analisis daun. Apabila belum dilakukan analisis tanah dan daun dapat menggunakan dosis umum yaitu 160-180 kg Nitrogen, 70-80 kg P₂O₅ dan 120 kg K₂O pupuk an-organik dan penambahan pupuk organik dengan kualitas sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati Dan Pembenah Tanah, dan dengan dosis minimal 4 (empat) ton per hektare per tahun.
2. Pemupukan an-organik dilakukan 2 (dua) kali yaitu:
 - a. pada saat penanaman 1/3 dosis pupuk N dan seluruh dosis pupuk P;
 - b. setelah 1 - 1,5 bulan dengan 2/3 dosis pupuk N dan seluruh dosis pupuk K; dan

- c. pupuk organik diberikan seluruhnya bersamaan dengan pemupukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 3. Pada tanaman pertama pupuk ditempatkan pada alur atau ditugal kemudian ditutup tanah.
- 4. Pada tanaman keprasan pemupukan pertama dilakukan segera setelah putus akar, ditempatkan pada salah satu sisi barisan tanaman dan segera ditutup tanah. Pemupukan kedua diberikan pada umur 1 - 1,5 bulan setelah kepras ditempatkan pada sisi yang lain. Pemberian pupuk organik bersamaan dengan pemupukan pertama dengan dosis minimal 4 (empat) ton per hektare per tahun.
- 5. Dosis pupuk N pada tanaman keprasan 20 - 25 % lebih tinggi dari dosis pupuk tanaman pertama.
- 6. Dilarang menggunakan pupuk yang menyebabkan penurunan kualitas tanaman Tebu maupun tanah, antara lain penggunaan pupuk hasil limbah industri.

J. PEMBUMBUNAN DAN KLENTEK

- 1. Pada tanaman pertama pembumbunan dilakukan sebanyak tiga kali yaitu;
 - a) Pembumbunan pertama dilakukan pada umur 1 - 1,5 bulan setelah tanam;
 - b) Pembumbunan kedua dilakukan pada umur 2 - 2,5 bulan setelah tanam; dan
 - c) Pembumbunan ketiga dilakukan pada umur 3 - 3,5 bulan setelah tanam, gulud dilakukan pada umur 4 - 5 bulan setelah tanam.
- 2. Pada tanaman keprasan pembumbunan dilakukan sebanyak dua kali yaitu;
 - a. Pembumbunan pertama dilakukan pada umur 1 - 1,5 bulan setelah kepras; dan
 - b. Pembumbunan kedua dilakukan pada umur 2,5 - 3 bulan setelah kepras, gulud dilakukan pada umur 4 - 5 bulan setelah kepras.
- 3. Pekerjaan klentek dilakukan 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. klentek pertama bersamaan dengan gulud pada umur 4 - 5 bulan;
 - b. klentek kedua pada umur 7 - 8 bulan; dan
 - c. klentek ketiga pada umur 9 - 10 bulan.

K. PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

- 1. Pengendalian dilaksanakan dengan melakukan pengamatan/monitoring secara dini di lapangan terhadap hama dan penyakit yang menyerang tanaman Tebu terutama hama dan penyakit penting, yaitu Penggerek Pucuk, Penggerek Batang, Uret, Penyakit Luka Api, Pembuluh, Penyakit Mozaik, Penyakit Blendok, Dan Penyakit Pokahbung.
- 2. Apabila intensitas serangan telah mencapai ambang ekonomis, untuk hama penggerek pucuk > 4 %, penggerek batang > 2 %, uret > 5 %, dan penyakit pokahbung > 5 % segera dilakukan pemberantasan, sedangkan pengendalian penyakit sistemik dilakukan pemusnahan rumpun-rumpun Tebu yang terserang.
- 3. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara terpadu yaitu budidaya tanaman sehat (tahan hama dan penyakit, sanitasi, pergiliran tanaman, pemeliharaan tanaman yang baik), penggunaan parasit dan predator, monitoring/pemantauan rutin dan penggunaan pestisida secara bijaksana.

L. PANEN (TEBANG, MUAT DAN ANGKUT)

1. Pelaksanaan Panen Tebu:

- a. Panen Tebu dilaksanakan pada kemasakan optimal (Mei – Nopember);
- b. Sebelum ditebang terlebih dahulu dilakukan analisa pendahuluan untuk mengetahui Faktor Kemasakan (FK), dengan nilai $FK \leq 25$, Koefisien Peningkatan (KP) = 100 dan Koefisien Daya Tahan (KDT) = 100;
- c. Jadwal tebang dibuat berdasarkan analisa pendahuluan dan masa tanam;
- d. Pembagian Surat Perintah Tebang (SPT) diatur secara adil dan tepat waktu;
- e. Cara tebangan harus benar yaitu sampai pada pangkal tanaman Tebu (rata tanah); dan
- f. Tebu yang dimuat diatas truk harus dalam kondisi Masak, Bersih dan Segar (MBS):
 - 1) Masak, apabila secara visual daun tebu sebagian besar mengering, mudah mengelentek, dengan nilai Brix minimal 20 % (dua puluh persen) di lahan tebu dan $pH > 5,6$;
 - 2) Bersih, apabila kotoran maksimal 5% (lima persen) (daduk, akar) tidak ada pucuk, sogolan dan tanah; dan
 - 3) Segar, dengan indikator tebu digiling paling lama 36 (tiga puluh enam) jam setelah ditebang.

2. Perhitungan Analisa Rendemen Individu:

Perhitungan rendemen individu meliputi:

a) Sistem krepyak mini sampler yaitu:

Rendemen = NNPP x FR

- 1) NNPP : Nilai Nira Perahan Pertama adalah angka yang mencerminkan mutu tebu;
- 2) FR : Faktor Rendemen adalah angka yang mencerminkan kinerja pabrik;
- 3) NNPP dihitung dengan rumus:
 $NNPP = \%pol - 0,4 (\%brix - \%pol)$.
- 4) NNPP : nilai mutu tebu petani yang dihitung dari pol dan brix nira yang disampling dari nira gilingan pertama;
- 5) brix : adalah jumlah zat padat terlarut dalam 100 gram larutan, dinyatakan dalam persen; dan
- 6) pol : adalah jumlah resultan gula yang terlarut dalam 100 gram larutan, dinyatakan dalam persen.

b) Sistem *Core Sampler* atau Contoh Nira yaitu:

Rendemen = NNPP x KNPP x FK_r

- 1) NNPP = nilai nira perahan pertama.
= $\%pol \text{ nira} - 0,4 (\%brix \text{ nira} - \%pol \text{ nira})$.
- 2) KNPP = Kadar nira perahan pertama.
= $(\text{berat nira} : \text{berat tebu cacah}) \times 100$.
- 3) FK_r = Faktor Kristal.
= (rendemen efektif pabrik: rendemen *core sampler*).

c) Sistem *Core Sampler* atau Contoh Tebu Cacah yaitu:

$$\text{Rendemen} = \text{pol tebu} \times \text{Overall Recovery}$$

- 1) Pol tebu = Jumlah gula yang terlarut dalam tebu, dinyatakan dalam persen bobot tebu; dan
- 2) OR = Tingkat efisiensi PG dinyatakan dalam persen (%) yang menggambarkan kemampuan PG menghasilkan sukrosa dari tebu dan mewujudkannya dalam bentuk kristal gula.

3. Standart Efisiensi PG meliputi:

| Pol % Tebu | HK Nira Mentah | Faktor Rendemen | Overall Recovery |
|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 10 ± 0,25 | 71 ± 0,25 | 0,68 | 73 |
| 12 ± 0,25 | 80 ± 0,25 | 0,71 | 80 |
| 14 ± 0,25 | 85 ± 0,25 | 0,73 | 85 |

Nilai Faktor Kristal (FKr) hanya digunakan untuk pabrik gula yang menggunakan system core sampler contoh nira dengan nilai minimal FKr adalah 1.0.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Sri Wahyuningsih, SH.
Pembina
NIP. 196910071994012001